

ABSTRAK

Adif Alifi (1183060002). 2022. Sanksi Tindak Pidana Prostitusi Online yang Dilakukan Secara Bersama Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam

Menguaknya kasus *prostitusi online* di Indonesia pertama kali terjadi pada Mei 2003. Sehingga menimbulkan tindak pidana modus baru dalam masalah prostitusi, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, yang menyatakan bahwa: Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Deri Indriyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan, “tindak pidana sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga.”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap tindak Pidana Pengadilan Negeri Bandung *Prostitusi Online* pada Putusan Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg, serta akibat hukum bagi pelaku yang terlibat tindak pidana *Prostitusi Online* pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku yang terlibat tindak pidana *Prostitusi Online* pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, peneliti menggunakan teori pemidanaan penjatuhan hukuman di mana teori ini sebagai dasar pembenaran dijatuhkannya hukuman yang terdiri dari teori Absolut, teori Relatif, dan teori Gabungan. Hakim wajib mempertimbangkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan mencermati bukan saja rasa keadilan dari hati nuraninya saja, melainkan wajib menganalisis hubungan timbal balik pelaku dengan korban yang mana dalam hukum Islam *Prostitusi online* adalah perbuatan yang mengandung unsur *jarimah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konten analisis menggunakan jenis data kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan Kemudian, dianalisa dan deskripsikan secara sistematis guna menemukan teori-teori yang ada relevansinya dengan Putusan Pengadilan Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg.

Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi mempertimbangkan adanya unsur objektif dan subjektif. Sedangkan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Pengadilan Negeri No:199/Pid.B/2021/PN Bdg, hanya menjerat perantara atau mucikari saja. Kemudian Sanksi bagi pelaku yang terlibat tindak pidana *Prostitusi Online* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam. Dikenakan sanksi *zina* kepada penyedia jasa dan pengguna jasa, bagi perantara dikenakan sanksi *jarimah ta'zir*.

Kata kunci: Sanksi Tindak Pidana, *Prostitusi Online*